

PEMBENTUKAN-TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Kpt Nomor: 4 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang professional perlu dilakukan Pembentukan tim reformasi birokrasi di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten gunungkidul
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 7 Tahun 2023;Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010;Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Nomor 26 Tahun 2020;PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah menjadi PKPU Nomor 12 Tahun 2023;PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah menjadi PKPU Nomor 3 Tahun 2023;PKPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021;
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul ini diatur tentang Pembentukan tim reformasi birokrasi di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten gunungkidul .sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Januari 2025.
- Lamp: 5 hlm.